



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2015/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **gugatan waris**, antara :

Hj. SURMAWATI binti MAYASI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Samping Kantor Golkar, RT. 01, RW. 01, No. 01, Kelurahan Pasar III, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **PEMBANDING I** ;

AMRI bin H. RISNO, BA, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Jenderal Angkatan 45, RT. 02, RW. 05, No. 225, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **PEMBANDING II**;

RAFIQIE bin H. RISNO, BA, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Samping Kantor Golkar, RT. 01, RW. 01, No. 01, Kelurahan Pasar III, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **PEMBANDING III**;

Yang dalam hal ini para **Pembanding** telah memberikan kuasa kepada **RIASAN SYAHRI, SH., MH.** dan **WALAMAH, SH.**, Advokat dari **Law Office RIASAN SYAHRI, SH & Associates, Advocates, & Legal Consultants**, yang beralamat dan berkantor di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrosia, Gg. Rukun, RT. 2, RW. IV, No. 6, Kelurahan Pasar I Muara Enim, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan register Nomor: 03/SK/I/2015/PA.ME tanggal 20 Januari 2015;

M E L A W A N

RAHMANUDIN bin JUMBI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI AD, tempat kediaman di Jalan A. Somad Agus, Lorong SMPN I, No. 211, RT. 02, RW. 05, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, yang bertindak sebagai **pengampu** dari **NISWATI binti H. RISNO, BA**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan A. Somad Agus, Lorong SMPN I, No. 211, RT. 02, RW. 05, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0865/Pdt.G/2013/PA.ME. tanggal 07 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa YUNADA binti H. SUBEKI meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1991;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhumah YUNADA binti SUBEKI dengan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:
 - 3.1. H. RISNO, BA bin H. JAMAL (suami), memperoleh 9/36 bagian;
 - 3.2. ZUBAIDAH binti H. JAMAL (ibu), memperoleh 6/36 bagian;
 - 3.3. NISWATI binti H. RISNO, BA. (anak perempuan/Penggugat Konvensi), memperoleh 7/36 bagian;
 - 3.4. DARSAN bin H. RISNO, BA. (anak laki-laki), memperoleh 14/36 bagian;
4. Menetapkan:
 - 4.1. Tanah dari Ruko yang sekarang bernama Toko Agung Interior, di Jalan Jendral Sudirman, RT. 001, RW. 001, No. 063, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran $\pm 8,6 \times 10,45$ M, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ruko Hairul;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Ruko Indah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Laskar Ujung Hamit;
 - 4.2. Tanah dari Ruko yang sekarang bernama Toko Indah di Jalan Jendral Sudirman, RT. 001, RW. 001, No. 062, Kelurahan II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran $\pm 8,6 \times 3,90$ M, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas Ruko Hairul;
 - Sebelah Utara berbatas dengan lorong Ruko;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko Agung Interior;
- 4.3. Tanah dari Ruko terletak di Jalan Jendral Sudirman RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran $\pm 1,5 \times 8,6$ M, dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman;
 - Sebelah timur berbatas dengan tembok Ruko Hairul;
 - Sebelah utara berbatas dengan Ruko Rama;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Ruko Indah;
- 4.4. Tanah dari Ruko yang sekarang bernama Toko Rama terletak di Jalan Jendral Sudirman RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran $\pm 3,4 \times 8,6$ M, dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman;
 - Sebelah timur berbatas dengan tembok Ruko Hairul;
 - Sebelah utara berbatas dengan Ruko bernama Busana;
 - Sebelah selatan berbatas dengan lorong ruko;
- 4.5. Tanah dari Ruko yang sekarang bernama Toko Surya Selatan depan Hotel Rene terletak di Jalan Letnan Idham RT.001, RW.001, No. 105, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran $\pm 4 \times 10,65$ M, dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatas dengan Ruko Efendi;
 - Sebelah timur berbatas Ruko H. Musa;
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Letnan Idham;
 - Sebelah selatan berbatas dengan pagar tembok Pak Jakfar;
- 4.6. 1 (satu) bidang tanah terletak di Talang Jawa Atas, Jalan Jendral Sudirman, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Pasar III Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan sawah Pak Marzuki, ukuran \pm 62 M;
 - Sebelah timur berbatas dengan sungai, ukuran \pm 89 M;
 - Sebelah utara berbatas dengan sungai, ukuran \pm 85 M;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Pak Daud, ukuran \pm 131 M;
- 4.7. 1 (satu) bidang sawah ukuran \pm 30 x 50 M, terletak di RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pasar III Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan Kantor Golkar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rel Kereta Api;
 - Sebelah selatan berbatas dengan sawah Alm. Sarkim;
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Mat Karnawi;
- 4.8. 1 (satu) bidang kebun karet terletak di Jalan Ampera, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Ampera/MAN, ukuran \pm 118,6 M;
 - Sebelah selatan berbatas dengan rumah Pak Edi dan RSUD Muara Enim, ukuran \pm 221,5 M;
 - Sebelah timur berbatas dengan rumah Riskul dan Artan, ukuran \pm 63 M;
 - Sebelah barat berbatas dengan sawah, ukuran \pm 4,20 M;
- 4.9. 1 (satu) bidang tanah terletak di belakang Sekolah MAN, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan sawah, ukuran \pm 109 M;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Sekolah MAN, ukuran \pm 72 M;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Pak Ikbal, ukuran \pm 33 M;
 - Sebelah barat berbatas dengan sungai kecil / sawah, ukuran \pm 81 M;
- 4.10.1 (satu) bidang tanah terletak di Jalan Sultan Mahmud Badarrudin II, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Air Lintang Muara Enim, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Proklamasi/Kompi 141, ukuran \pm 119,60 M;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Pak Nurdin, ukuran \pm 146 M;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Agus Wartawan, ukuran \pm 36 M;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Sultan Mahmud badarrudin II, ukuran \pm 95 M;

Sebagai harta bersama antara **H. RISNO, BA. bin H. JAMAL** dengan **Almarhumah YUNADA binti H. SUBEKI**;

5. Menetapkan bagian H. RISNO, BA. bin H. JAMAL dengan Almarhumah YUNADA binti H. SUBEKI dari harta-harta sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4.1 sampai dengan 4.10 tersebut di atas, masing-masing adalah separoh bagian;

6. Menetapkan:

6.1. 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, RT. 001, RW. 001, No. 001, Kelurahan Pasar III Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, samping Kantor Golkar. Dengan ukuran tanah dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman, ukuran 17 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Alm. H. Risno, BA., ukuran 7,17 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Alm. Sarkim, ukuran 48 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan Kantor Golkar, ukuran 48 M;

6.2. 1 (satu) buah bangunan Ruko yang sekarang bernama Toko Agung Interior, di Jalan Jendral Sudirman, RT. 001, RW. 001, No. 063, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Enim. Dengan ukuran $\pm 8,6 \times 10,45$ M, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ruko Hairul;
- Sebelah Utara berbatas dengan Ruko Indah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Laskar Ujung Hamit;

6.3. 1 (satu) buah bangunan Ruko yang sekarang bernama Toko Indah di Jalan Jendral Sudirman, RT. 001, RW. 001, No. 062, Kelurahan II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran $\pm 8,6 \times 3,90$ M, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman;
- Sebelah Timur berbatas Ruko Hairul;
- Sebelah Utara berbatas dengan lorong Ruko;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko Agung Interior;

6.4. 1 (satu) buah bangunan Ruko terletak di Jalan Jendral Sudirman RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran $\pm 1,5 \times 8,6$ M, dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman;
- Sebelah timur berbatas dengan tembok Ruko Hairul;
- Sebelah utara berbatas dengan Ruko Rama;
- Sebelah selatan berbatas dengan Ruko Indah;

6.5. 1 (satu) buah bangunan Ruko yang sekarang bernama Toko Rama terletak di Jalan Jendral Sudirman RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran $\pm 3,4 \times 8,6$ M, dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman;
- Sebelah timur berbatas dengan tembok Ruko Hairul;
- Sebelah utara berbatas dengan Ruko bernama Busana;
- Sebelah selatan berbatas dengan lorong ruko;

6.6. 1 (satu) buah bangunan Ruko yang sekarang bernama Toko Surya Selatan depan Hotel Rene terletak di Jalan Letnan Idham RT.001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001, No. 105, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran $\pm 4 \times 10,65$ M, dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Ruko Efendi;
- Sebelah timur berbatas Ruko H. Musa;
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Letnan Idham;
- Sebelah selatan berbatas dengan pagar tembok Pak Jakfar;

6.7. 1 (satu) Ruko yang sekarang bernama Toko Serba Lima Belas Ribu terletak di Jalan Jenderal Sudirman, RT. 004, RW. 003 Kelurahan Pasar I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran kurang lebih 4×15 M, batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Jenderal Sudirman;
- Sebelah Timur berbatas jalan Setapak;
- Sebelah utara berbatas dengan Ruko alm. Saihul;
- Sebelah selatan berbatas dengan Ruko Dr. Irene;

6.8. 1 (satu) kapling tanah depan Kantor PDAM teletak di Jalan Jendral Sudirman RT. 001, RW. 003, Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman ukuran $\pm 11,6$ M;
- Sebelah barat berbatas dengan rumah pak Zaini, ukuran $\pm 6,5$ M;
- Sebelah selatan berbatas dengan rumah Pak Davit, ukuran ± 31 M;
- Sebelah utara berbatas dengan rumah Alm. Bakar, ukuran ± 30 M;

6.9. Uang hasil kontrak ruko dari harta bersama almarhum H. Risno, BA. bin H. Jamal, almarhumah Yunada binti H. Subeki, dan Hj. Surmawati binti Mayasi, berjumlah Rp. 538.000.000,- (lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.10. Uang hasil kontrak ruko dari harta bersama almarhum H. Risno, BA bin H. Jamal, almarhumah Yunada binti H. Subeki, dan Hj. Surmawati binti Mayasi, berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); sebagai **harta bersama H. RISNO, BA. bin H. JAMAL, Almarhumah YUNADA binti H. SUBEKI, dan Tergugat Konvensi I (Hj. SURMAWATI binti MAYASI)**;
7. Menetapkan bagian H. RISNO, BA. bin H. JAMAL, Almarhumah YUNADA binti H. SUBEKI, dan Hj. SURMAWATI binti MAYASI (Tergugat Konvensi I) dari harta-harta sebagaimana tercantum dalam diktum angka 6.1 sampai dengan 6.10 tersebut di atas, masing-masing adalah sepertiga bagian;
8. Menetapkan bahwa harta warisan Almarhumah YUNADA binti H. SUBEKI adalah separoh dari harta-harta sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4 ditambah sepertiga dari harta-harta sebagaimana tercantum dalam diktum angka 6 tersebut di atas;
9. Menghukum para Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi atas harta warisan Almarhumah YUNADA bin H. SUBEKI sesuai bagiannya, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
10. Menyatakan bahwa DARSAN bin H. RISNO, BA. meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1991;
11. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum DARSAN bin H. RISNO, BA. dengan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:
- 11.1. NISWATI binti H. RISNO, BA. (saudara perempuan/Penggugat Konvensi), memperoleh 1/6 bagian;
- 11.2. H. RISNO, BA. bin H. JAMAL, (ayah), memperoleh 5/6 bagian;
12. Menetapkan bahwa harta warisan Almarhum DARSAN bin H. RISNO, BA. adalah 14/36 bagian dari harta warisan Almarhumah YUNADA binti H. SUBEKI sebagaimana tercantum dalam diktum angka 3.4 tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum para Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi atas harta warisan Almarhum DARSAN bin H. RISNO, BA. sesuai bagiannya, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
14. Menyatakan bahwa H. RISNO, BA. meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2008;
15. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum H. RISNO, BA. bin H. JAMAL dengan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:
 - 15.1. Hj. SURMAWATI binti MAYASI (isteri/Tergugat Konvensi I), memperoleh 5/40 bagian;
 - 15.2. NISWATI binti H. RISNO, BA. (anak perempuan/Penggugat Konvensi), memperoleh 7/40 bagian;
 - 15.3. AMRI bin H. RISNO, BA. (anak laki-laki/Tergugat Konvensi II), memperoleh 14/40 bagian;
 - 15.4. RAFIQIE bin H. RISNO, BA. (anak laki-laki/Tergugat Konvensi III) memperoleh 14/40 bagian;
16. Menetapkan:
 - 16.1. Tabungan di Bank Danamon Cabang Muara Enim atas nama H. Risno, No. Rekening: 41974163 sejumlah Rp. 276.533.619.71,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas rupiah tujuh puluh satu sen);
 - 16.2. 1 (satu) buah bangunan rumah di atas tanah dengan ukuran $\pm 15 \times 25$ M, yang terletak di Jalan Angkatan 45, RT. 02, RW. 05, No. 225 Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Angkatan 45, ukuran 9,6 M;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah kosong, ukuran 19,2 M;
 - Sebelah barat berbatas dengan Rumah Komri, ukuran 11,5 M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan tanah kosong, ukuran 19,2 M;
- 16.3.1 (satu) buah ruko empat pintu dengan ukuran $\pm 11,5 \times 25$ M, yang terletak di Jalan Liberti Simanjuntak depan Kantor BRI, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Liberti Simanjuntak;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gudang Toko Jaya;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Sersan Hasan Husin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gudang Mihyung;
- 16.4.1 (satu) buah ruko dengan ukuran $\pm 3,5 \times 8,6$ M, yang sekarang bernama Toko Busana yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Jendral Sudirman;
 - Sebelah timur berbatas pagar tembok gudang pak Jakfar;
 - Sebelah utara berbatas dengan Apotek Anugerah;
 - Sebelah selatan berbatas dengan ruko bernama Toko Rama;
- 16.5.1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Peterosi, RT. 002, RW.003, Kelurahan Pasar I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Peterosi, ukuran ± 47 M;
 - Sebelah barat berbatas sungai kecil, ukuran $\pm 73,5$ M;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Peterosi, ukuran ± 88 M;
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah pak Tamrin, ukuran ± 66 M;
- 16.6.1 (satu) unit mobil Suzuki Cerry Futura, dengan nomor Polisi BG 2253 DD, warna biru atas nama H. Risno, BA;
- 16.7.1 (satu) bidang sawah dengan ukuran ± 40 M x 74 M, yang terletak di Desa Muara Lawai Besar, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Amir Tajab, ukuran 74 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Nurdin, ukuran 74 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Burgani, ukuran 40 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Amir Tajab, ukuran 40 M;

16.8 Uang hasil kontrak ruko dari harta bersama almarhum H. Risno, BA bin H. Jamal dengan Hj. Surmawati binti Mayasi berjumlah Rp. 271.500.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

16.9 Uang hasil jual sawah dan uang hasil jual tanah dari harta bersama almarhum H. Risno, BA bin H. Jamal dengan Hj. Surmawati binti Mayasi berjumlah Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah);

sebagai **harta bersama antara Almarhum H. RISNO, BA. bin H. JAMAL dengan Hj. SURMAWATI binti MAYASI (Tergugat Konvensi I)**;

17. Menetapkan bagian Almarhum H. RISNO, BA. bin H. JAMAL dengan Hj. SURMAWATI binti MAYASI dari harta-harta sebagaimana tercantum dalam diktum angka 16.1 sampai dengan 16.9 tersebut di atas, masing-masing adalah separoh bagian;

18. Menetapkan bahwa harta warisan Almarhum H. RISNO, BA. bin H. JAMAL adalah separoh dari harta-harta sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4, ditambah sepertiga dari harta-harta sebagaimana tercantum dalam diktum angka 6, ditambah 9/36 bagian dari harta warisan Almarhumah YUNADA binti H. SUBEKI, ditambah 5/6 bagian dari harta warisan Almarhum DARSAN bin H. RISNO, BA., dan ditambah separoh dari harta-harta sebagaimana tercantum dalam diktum angka 16 tersebut di atas;

19. Menghukum para Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi atas harta warisan Almarhum H. RISNO, BA. bin H. JAMAL sesuai bagiannya, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4, 6, dan 16 tersebut di atas selain obyek 16.1 berupa tabungan yang tidak dapat diletakkan sita karena tidak ada persetujuan dari Bank Indonesia;
21. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan provisi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan biaya sita jaminan sejumlah Rp. 4.961.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa, Kuasa Hukum para Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 20 Januari 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa, Kuasa Hukum para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Januari 2014 hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 0865/Pdt.G/2013/PA.ME. tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan Pengampu/ Terbanding /Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding para Pembanding tersebut sesuai dengan tanda terima kontra memori banding tanggal 23 Februari 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pula;

Bahwa Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III dan Pengampu/Terbanding/Penggugat telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (**inzage**) hal tersebut sesuai dengan Berita Acara memeriksa berkas perkara banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim masing-masing untuk para Pembanding tanggal 25 Maret 2015 dan Terbanding tanggal 23 Maret 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0865/Pdt.G/2013/PA.ME tanggal 07 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul awal 1436 Hijriyah telah diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II dan Pembanding III/Tergugat III dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan menurut undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Muara Enim nomor 0865/Pdt.G/2013/PA.ME tanggal 07 Januari 2015 serta membaca pula memori banding Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II dan Pembanding III/Tergugat III dan kontra memori banding Terbanding/Penggugat, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan secara tersendiri, sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding baik dalam jawaban pada halaman 23 point 6,7,8 dan 9 maupun dalam memori banding pada halaman 2, point 3,4,5 dan 6 telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat/Terbanding **plurium litis consortium** atau kekurangan pihak dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo dan mohon agar gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding didasarkan pada kenyataan yang tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding bahwa almarhumah Zubaidah binti Jamal mempunyai ahli waris yang tidak ditarik sebagai pihak yang mewakili untuk mengurus hak almarhumah Zubaidah binti Jamal sehingga putusan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Pembanding tidak beralasan dan kurang tepat dengan menyandarkan alasan eksepsinya pada saat diajukan gugatan Zubaidah binti Jamal telah meninggal dunia sehingga digantikan oleh ahli waris yang masih hidup ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pembagian harta warisan menurut hukum Islam, disamping melihat ahli waris yang ada pada waktu meninggalnya Pewaris, tapi juga memperhatikan siapa ahli waris yang berhak ketika harta warisan itu akan dibagikan, ketika terdapat ahli waris yang sudah meninggal dunia ketika akan dibagikan, baik secara kekeluargaan maupun melalui Pengadilan maka baik ahli waris pengganti dan atau oleh ahli waris yang mewakili ahli waris yang sudah meninggal dunia haruslah diikuti sertakan agar hak ahli waris tersebut sampai ketangan yang berhak ;

Menimbang, menurut fakta yang terungkap dalam persidangan dan terdapat pula dalam putusan No 0865/Pdt.G/2013/PA.ME tanggal 07 Januari 2015, pada saat Yunada binti M.Subeki meninggal dunia tanggal 10 Februari 1989 meninggalkan ahli waris 4 orang yaitu 1.H.Risno, BA. Bin H.Jamal 2. Darsan bin H.Jamal 3. Niswati binti H.Risno.BA. dan 4. Zubaidah binti H.Jamal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Muara Enim ternyata ahli waris dari Yunada binti H.Subeki bernama Zubaidah binti H.Jamal telah meninggal dunia tanggal 28 Maret 2009 Masehi dengan meninggalkan anak yang masih hidup yaitu 1.Rasmi 2.Syahri 3.Taspiah 4. Gufrana dan 5. Syahrul;

Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat/Terbanding menarik anak-anak almarhumah Zubaidah binti H.Jamal sebagai pihak dalam perkara a quo agar bagian almarhumah Zubaidah binti H.Jamal dapat diberika kepada ahli warisnya dan putusan Pengadilan dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai **plurium litis consortium** atau gugatan Penggugat/Terbanding terdapat kekurangan pihak majelis hakim tingkat banding berpendapat berdasarkan yurisprudensi No 546K/Pdt/1984 jo.527K/Pdt/1996 dan NO 184 K/AG/1996 harus dinyatakan beralasan dan patut diterima ;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi selain dan selebihnya majelis hakim tingkat banding berpendapat harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai **plurium litis consortium** telah dinyatakan beralasan dan patut diterima maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pokok perkara in casu (dalam hal ini) harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet ont Vankelijke Verklaard**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan gugatan provisi dan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dalam perkara ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai biaya perkara pada tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dan mengenai biaya perkara pada tingkat banding patut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0865/Pdt.G/2013/PA.ME. tanggal 07 Januari 2015 Masehi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini ;

Mengingat segala peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0865/Pdt.G/2013/PA.ME. tanggal 07 Januari 2015, dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding terdapat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*)

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara tanggung renteng sebesar Rp.591.000.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan biaya penyitaan sebesar Rp.4.961.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)
2. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami **H.A.MADJID A.RAHMAN,S.H.** , selaku Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSIR SULEMAN** dan **Drs.H.TUBAGUS SUHAIMI HADI,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 17/Pdt.G/2015/PTA.Plg. tanggal 27 Januari 2015 Masehi, serta dibantu oleh **Hj. Mariyamah, S.H.**, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding I / Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Terbanding III dan Pengampu/Terbanding/Penggugat.

HAKIM ANGGOTA

Drs.H.SYAMSIR SULEMAN

HAKIM ANGGOTA

Drs. TUBAGUS SUHAIMI HADI, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. MARIYAMAH, S.H.

KETUA MAJELIS

H.A.MADJID A.RAHMAN,S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000
- Biaya materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)